



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Wasianto Bin Sutogiono
Tempat lahir : Blitar Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kebun Dalam Rk 3, Kec. Way Serdang,
Kabupaten Mesuji.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Joni Wasianto Bin Sutogiono ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan lembaga bantuan hukum surya insan lampung, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memberi Sarana atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Menyebabkan Luka Berat serta Kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringkankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO bersama dengan Sdr.AMIR (DPO), Sdr FERDI (DPO), Sdr. IKLAS (DPO), Sdr.KEPREK (DPO) dan Saksi. YUSUF HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, , mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia) berangkat ke Pabrik Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII dengan tujuan untuk mengambil uang untuk dibawa ke Pabrik Tapioka Sri Kencono, kemudian sekira jam 07.30 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO pergi meninggalkan Pabrik Serba Jaya menuju ke Pabrik Tapioka Sri Kencono, saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tiba di Prapatan Pasar Gayabaru, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO membeli dua bungkus nasi uduk untuk Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bawa ke Pabrik Tapioka Kamp. Sri Kencono, pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berbelok ke gang arah jalan menuju ke Pabrik Kamp. Sri Kencono, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sempat menoleh kebelakang, dan saya melihat ada Sdra SUPRI yang merupakan karyawan pabrik yang juga akan menuju ke pabrik. Pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melintas di jalan arah menuju pabrik, tiba - tiba saya di pepet oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau, dan pada saat itu kedua orang pelaku tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan ke arah istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sepeda motor yang Saksi SUDARNO Bin SUTARSO kendari ditendang oleh pelaku sehingga Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO terjatuh dan pada saat itu istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berusaha membangunkan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEMBAK WAE" yang artinya "TEMBAK SAJA", lalu salah satu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya kearah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, lalu saya mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melempar pelaku dengan menggunakan nasi udok, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan saya sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak, kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi SUDARNO Bin SUTARSO masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikut kepala dan punggung Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan berawal pada hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM dengan tujuan meminta pekerjaan atau lokak duit. Kemudian pada hari itu juga Saksi ISMONO Bin TARKAM mengajak Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ketemuan di rumah makan di simpang penawar kab.tulang bawang sesampainya di rumah makan tersebut Saksi ISMONO Bin TARKAM menceritakan kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan mengatakan "ada lokak duit Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab duit apa, lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata di tempat saya ada kasir yang tiap hari bawa duit ke pabrik sekitar 200 juta sampai 300 juta lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab Kalau bekerja seperti itu saya tidak biasa, kalau

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emang mau dikerjakan saya ajak FERDI (DPO) karena dia sudah biasa lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi saya lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab yaudah nanti saya hubungi dulu teman teman saya selanjutnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung menghubungi Sdra PERDI di depan Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra PERDI mau kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengatakan yaudah nanti saya telepon lagi setelah itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pulang dan Saksi ISMONO Bin TARKAM juga pulang. Bahwa sekira 3 hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru pada saat itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO sudah membawa teman yaitu Sdra KEPREK tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang menemui Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM menjelaskan ciri ciri korban, kebiasaan korban lewat dan kendaraan yang di pakai korban. Setelah itu Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi untuk melihat lihat lokasi yang sering di lewati korban sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra PERDI tinggal di rumah makan tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK kembali dan pada saat itu disepakati korban akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017. Selanjutnya karena teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya masih di jalan. Kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengajak Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah, karena pada saat itu Saksi ISMONO Bin TARKAM tidak membawa mobil kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM mencari mobil. Tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang membawa mobil Isuzu Panther dan langsung mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke simpang randu sesampainya di simpang randu tidak lama kemudian Sdra AMIR dan Sdra IKLAS datang membawa sepeda motor KLX warna hijau selanjutnya Saksi ISMONO Bin TARKAM dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ajak ke rumah Sdra YUSUF dengan tujuan mencari tempat menginap karena pada saat itu di rumah

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra YUSUF hanya ada istrinya. Kemudian tidak di perbolehkan menginap di rumah Sdra YUSUF oleh istri Sdra USUP. Kemudian pergi kerumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Sdra USUP) untuk menyusun rencana kembali, setelah selesai menyusun rencana Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengantarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdr. FERDI ke kerumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO yang beralamat di Rawa Betik Kec. Gaya Baru yaitu Sdra NARI setelah di antarkan ke rumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO tersebut kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM langsung pulang dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap di rumah Sdra NARI. Kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra FERDI meminta Sdra NARI untuk mengantarkan ke simpang randu dengan tujuan menemui teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya setelah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO diantarkan di rumah makan yang berada di simpang randu kemudian Sdra NARI langsung pergi. Pada saat di simpang randu para pelaku membicarakan masalah teknik atau cara melakukan pembegalan. Karena para pelaku butuh tempat menginap kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pergi ke rumah Sdra YUSUF dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau sendiri sesampainya di rumah Sdra YUSUF, Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menceritakan bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO akan bekerja melakukan pembegalan atau perampokan. Lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta tolong kepada Sdra YUSUF untuk mencari tempat menginap pada saat itu Sdra YUSUF mengatakan bahwa jangan di rumah saya di rumah kawan saya aja biar lebih enak yaitu di rumah Sdra SUR yang rumahnya di sekitar simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah. Mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menyuruh Sdra YUSUF untuk menunggu sebentar karena akan mengajak teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO kerumah Sdra YUSUF dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung pergi menjemput teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO selanjutnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengantarkan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke rumah Sdra YUSUF dengan cara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO angkut secara

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian setelah sampai di rumah Sdra YUSUF para pelaku saling kenalan kemudian langsung di ajak oleh Sdra YUSUF kerumah teman Sdra YUSUF yaitu Sdra SUR dengan menggunakan 2 unti sepeda motor yaitu sepeda motor KLX dan sepeda motor bebek yang Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lupa merknya dan sisanya di jemput oleh Sdra KEPREK. Sesampainya di rumah Sdra SUR yaitu sekira jam 15.00 Wib Sdra YUSUF menceritakan kepada saudara SUR dengan tujuan menginap karena mau kerja merampok atau membegal kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO berkata dengan Sdra SUR ya udah tenang aja kami nginep sini aja setelah itu Sdra YUSUF pulang dan pada malam harinya Sdra YUSUF datang lagi untuk mengobrol tidak lama kemudian pulang lagi. Pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2017 sekira jam 06.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi yaitu di jalan arah masuk Kamp sri kencono Kec. Bumi nabung dengan tujuan mengeksekusi korban dengan menggunakan sepeda motor KLX dan dengan membawa 2 (dua) buah senjata api rakitan sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR tidak lama kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra menelpon Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan mengatakan yang mana orangnya kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM menanyakan mana orangnya kok ga ada lewat orang yang mana saya di marahin sama kawan kawan di jawab oleh Saksi ISMONO Bin TARKAM jawab kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik orangnya yang perempuan bawa tas pake motor perempuan biasanya kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menyampaikan informasi tersebut kepada Sdra FERDI, tidak lama kemudian Sdra FERDI dan Sdra KEPREK kembali ke simpang randu (di rmah Sdra SUR) dan mengatakan ga ada sela sehingga gagal lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap kembali di rumah Sdra SUR. Kemudian pada hari selasa tanggal 29 agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra FERDI dan Sdra AMIR pergi ke lokasi dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi. Sementara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF datang dan tidak lama dari Sdra YUSUF datang Sdra FERDI dan Sdra AMIR datang kerumah saudara SUR dan mengatakan berhasil. Lalu para pelaku langsung membagi uang tersebut pada saat itu Sdra YUSUF meminta bagian kepada

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung memintakan kepada Sdra KEPREK pada awalnya Sdra KEPREK memberikan uang Rp 2 juta kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO untuk di berikan kepada Sdra YUSUF namun pada saat itu Sdra YUSUF meminta tambah dan di beri uang lagi oleh Sdra KEPREK sebesar Rp 2 juta lagi setelah itu Sdra YUSUF langsung pergi. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF kembali lagi dan memberitahu bahwa korban meninggal dunia dan para pelaku pun langsung pergi masing masing. Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung pergi ke Jawa Timur, Sdra KEPREK dan Sdra IKLAS pergi menggunakan sepeda motor KLX sedangkan Sdra AMIR dan Sdra FERDI pergi ke pinggir jalan untuk mencari mobil tumpangan kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO kembali ke rumah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di kab. Mesuji dan pada tanggal 11 Juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS. Mardiwaluyo Metro nomor: 441/984/RSMW/IX/2017 tanggal 06 September 2017 An. Sudarmo Bin Sutarmo yang ditandatangani oleh dr. Paran Bagionoto, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan tubuh bagian luar Pada bahu kanan : luka terbuka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm. Keadaan khusus Foto thorax (dada) ditemukan benda asing (logam) dileher kanan dengan 1,5 cm Kesimpulan: Luka terbuka di bahu kanan yang disebabkan benda tumpul keras. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Seputih Surabaya Nomor: 440 / 540 / Wd.10 20 / 2017 tanggal 06 September 2017 An. Sri Winarti Binti Sukmin yang ditandatangani oleh dr. Uvy Sari Bayu menerangkan hasil pemeriksaan - Korban datang dalam keadaan meninggal dunia. - Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm. - Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm. - Terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2 cm. - Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia Kesimpulan Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm, terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm, terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2x1 cm akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/101/GB/VII/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gaya Baru yang ditandatangani oleh Kelapa Kampung Gaya Baru VII: Sdr. SENTOT yang menerangkan bahwa SRI WINARTI Binti SUKIMUN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 pukul 09.45 wib, di Puskesmas Seputih Surabaya dengan penyebab kematian karena Luka Tembak.

Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Pabrik Tapioka Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII Kec. Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Sudarmo Bin Sutarso menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta luka tembak di bahu kanannya sedangkan korban Sri Winarti Binti Sukmin meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO bersama dengan Sdr.AMIR (DPO), Sdr FERDI (DPO), Sdr. IKLAS (DPO), Sdr.KEPREK (DPO) dan Saksi. YUSUF HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia) berangkat ke Pabrik Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII dengan tujuan untuk mengambil uang untuk dibawa ke Pabrik Tapioka Sri Kencono, kemudian sekira jam 07.30 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO pergi meninggalkan Pabrik Serba Jaya menuju ke

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Tapioka Sri kencono, saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tiba di Prapatan Pasar Gayabaru, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO membeli dua bungkus nasi uduk untuk Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bawa ke Pabrik Tapioka Kamp. Sri Kencono, pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berbelok ke gang arah jalan menuju ke Pabrik Kamp. Sri Kencono, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sempat menoleh kebelakang, dan saya melihat ada Sdra SUPRI yang merupakan karyawan pabrik yang juga akan menuju kepabrik. Pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melintas di jalan arah menuju pabrik, tiba - tiba saya di pepet oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau, dan pada saat itu kedua orang pelaku tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan ke arah istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sepeda motor yang Saksi SUDARNO Bin SUTARSO kendari ditendang oleh pelaku sehingga Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO terjatuh dan pada saat itu istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berusaha membangunkan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEBAK WAE" yang artinya "TEBAK SAJA", lalu salah satu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya kearah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, lalu saya mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melempar pelaku dengan menggunakan nasi uduk, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan saya sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak, kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi SUDARNO Bin SUTARSO masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikut kepala dan punggung Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi SUDARNO

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUTARSO tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri. Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan berawal pada hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM dengan tujuan meminta pekerjaan atau lokak duit. Kemudian pada hari itu juga Saksi ISMONO Bin TARKAM mengajak Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ketemuan di rumah makan di simpang penawar kab.tulang bawang sesampainya di rumah makan tersebut Saksi ISMONO Bin TARKAM menceritakan kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan mengatakan ada lokak duit Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab duit apa, lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata di tempat saya ada kasir yang tiap hari bawa duit ke pabrik sekitar 200 juta sampai 300 juta lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab Kalau bekerja seperti itu saya tidak biasa, kalau emang mau dikerjakan saya ajak FERDI (DPO) karena dia sudah biasa lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi saya lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab yaudah nanti saya hubungi dulu teman teman saya selanjutnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung menghubungi Sdra PERDI di depan Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra PERDI mau kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengatakan yaudah nanti saya telepon lagi setelah itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pulang dan Saksi ISMONO Bin TARKAM juga pulang. Bahwa sekira 3 hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru pada saat itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO sudah membawa teman yaitu Sdra KEPREK tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang menemui Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM menjelaskan ciri ciri korban, kebiasaan korban lewat dan kendaraan yang di pakai korban. Setelah itu Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi untuk melihat lihat lokasi yang sering di lewati korban sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra PERDI tinggal di rumah makan tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK kembali dan pada saat itu disepakati korban akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017. Selanjutnya karena teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya masih di jalan. Kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOGIONO mengajak Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah, karena pada saat itu Saksi ISMONO Bin TARKAM tidak membawa mobil kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM mencari mobil. Tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang membawa mobil Isuzu Panther dan langsung mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke simpang randu sesampainya di simpang randu tidak lama kemudian Sdra AMIR dan Sdra IKLAS datang membawa sepeda motor KLX warna hijau selanjutnya Saksi ISMONO Bin TARKAM dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ajak ke rumah Sdra YUSUF dengan tujuan mencari tempat menginap karena pada saat itu di rumah Sdra YUSUF hanya ada istrinya. Kemudian tidak di perbolehkan menginap di rumah Sdra YUSUF oleh istri Sdra USUP. Kemudian pergi kerumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Sdra USUP) untuk menyusun rencana kembali, setelah selesai menyusun rencana Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengantarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdr. FERDI ke kerumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO yang beralamat di Rawa Betik Kec. Gaya Baru yaitu Sdra NARI setelah di antarkan ke rumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO tersebut kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM langsung pulang dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap di rumah Sdra NARI. Kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra FERDI meminta Sdra NARI untuk mengantarkan ke simpang randu dengan tujuan menemui teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya setelah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO diantarkan di rumah makan yang berada di simpang randu kemudian Sdra NARI langsung pergi. Pada saat di simpang randu para pelaku membicarakan masalah teknik atau cara melakukan pembegalan. Karena para pelaku butuh tempat menginap kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pergi ke rumah Sdra YUSUF dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau sendiri sesampainya di rumah Sdra YUSUF, Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menceritakan bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO akan bekerja melakukan pembegalan atau perampokan. Lalu Terdakwa JONI

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASianto Bin SUTOGIONO meminta tolong kepada Sdra YUSUF untuk mencari tempat menginap pada saat itu Sdra YUSUF mengatakan bahwa jangan di rumah saya di rumah kawan saya aja biar lebih enak yaitu di rumah Sdra SUR yang rumahnya di sekitar simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah. Mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO menyuruh Sdra YUSUF untuk menunggu sebentar karena akan mengajak teman teman Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO ke rumah Sdra YUSUF dan Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO langsung pergi menjemput teman teman Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO selanjutnya Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO mengantarkan teman teman Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO ke rumah Sdra YUSUF dengan cara Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO angkut secara bergantian setelah sampai di rumah Sdra YUSUF para pelaku saling kenalan kemudian langsung di ajak oleh Sdra YUSUF ke rumah teman Sdra YUSUF yaitu Sdra SUR dengan menggunakan 2 unti sepeda motor yaitu sepeda motor KLX dan sepeda motor bebek yang Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO lupa merknya dan sisanya di jemput oleh Sdra KEPREK. Sesampainya di rumah Sdra SUR yaitu sekira jam 15.00 Wib Sdra YUSUF menceritakan kepada saudara SUR dengan tujuan menginap karena mau kerja merampok atau membegal kemudian Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO berkata dengan Sdra SUR ya udah tenang aja kami nginep sini aja setelah itu Sdra YUSUF pulang dan pada malam harinya Sdra YUSUF datang lagi untuk mengobrol tidak lama kemudian pulang lagi. Pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2017 sekira jam 06.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi yaitu di jalan arah masuk Kamp sri kencono Kec. Bumi nabung dengan tujuan mengeksekusi korban dengan menggunakan sepeda motor KLX dan dengan membawa 2 (dua) buah senjata api rakitan sedangkan Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR tidak lama kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra menelpon Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO dengan mengatakan yang mana orangnya kemudian Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM menanyakan mana orangnya kok ga ada lewat orang yang mana saya di marahin sama kawan kawan di jawab oleh Saksi ISMONO Bin TARKAM jawab kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik orangnya yang perempuan bawa tas pake motor perempuan biasanya kemudian Terdakwa JONI WASianto Bin SUTOGIONO menyampaikan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kepada Sdra FERDI, tidak lama kemudian Sdra FERDI dan Sdra KEPREK kembali ke simpang randu (di rmah Sdra SUR) dan mengatakan ga ada sela sehingga gagal lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap kembali di rumah Sdra SUR. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra FERDI dan Sdra AMIR pergi ke lokasi dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi. Sementara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF datang dan tidak lama dari Sdra YUSUF datang Sdra FERDI dan Sdra AMIR datang kerumah saudara SUR dan mengatakan berhasil. Lalu para pelaku langsung membagi uang tersebut pada saat itu Sdra YUSUF meminta bagian kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung memintakan kepada Sdra KEPREK pada awalnya Sdra KEPREK memberikan uang Rp 2 juta kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO untuk di berikan kepada Sdra YUSUF namun pada saat itu Sdra YUSUF meminta tambah dan di beri uang lagi oleh Sdra KEPREK sebesar Rp 2 juta lagi setelah itu Sdra YUSUF lagsung pergi. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF kembali lagi dan memberitahu bahwa korban meninggal dunia dan para pelaku pun langsung pergi masing masing. Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung pergi ke Jawa Timur , Sdra KEPREK dan Sdra IKLAS pergi menggunakan sepeda motor KLX sedangkan Sdra AMIR dan Sdra FERDI pergi ke pinggir jalan untuk mencari mobil tumpangan kemudian pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO kembali kerumah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di kab. Mesuji dan pada tanggal 11 Juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS. Mardiyaluyo Metro nomor: 441/984/RSMW/IX/2017 tanggal 06 September 2017 An. Sudarmo Bin Sutarso yang ditandatangani oleh dr. Paran Bagionoto, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan tubuh bagian luar Pada bahu kanan : luka terbuka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm. Keadaan khusus Foto thorax (dada) ditemukan benda asing (logam) dileher kanan dengan 1,5 cm Kesimpulan: Luka terbuka dibahu kanan yang disebabkan benda tumpul keras.s

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Seputih Surabaya Nomor: 440 / 540 / Wd.10 20 / 2017 tanggal 06 September 2017 An. Sri Winarti

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sukmin yang ditandatangani oleh dr. Uvy Sari Bayu menerangkan hasil pemeriksaan - Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm.- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm.- Terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2 cm. - Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal duniaKesimpulan Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm, terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm, terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2x1 cm akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/101/GB/VII/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kampung Gaya Baru yang ditandatangani oleh Kelapa Kampung Gaya Baru VII: Sdr. SENTOT yang menerangkan bahwa SRI WINARTI Binti SUKIMUN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 pukul 09.45 wib, di Puskesmas Seputih Surabaya dengan penyebab kematian karena Luka Tembak.Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Pabrik Tapioka Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII Kec. Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Sudarmo Bin Sutarso menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta luka tembak di bahu kanannya sedangkan korban Sri Winarti Binti Sukmin meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO bersama dengan Sdr.AMIR (DPO), Sdr FERDI (DPO), Sdr. IKLAS (DPO), Sdr.KEPREK (DPO) dan Saksi. YUSUF HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia) berangkat ke Pabrik Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII dengan tujuan untuk mengambil uang untuk dibawa ke Pabrik Tapioka Sri Kencono, kemudian sekira jam 07.30 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO pergi meninggalkan Pabrik Serba Jaya menuju ke Pabrik Tapioka Sri Kencono, saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tiba di Prapatan Pasar Gayabaru, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO membeli dua bungkus nasi udak untuk Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bawa ke Pabrik Tapioka Kamp. Sri Kencono, pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berbelok ke gang arah jalan menuju ke Pabrik Kamp. Sri Kencono, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sempat menoleh ke belakang, dan saya melihat ada Sdra SUPRI yang merupakan karyawan pabrik yang juga akan menuju ke pabrik. Pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melintas di jalan arah menuju pabrik, tiba-tiba saya di pepet oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau, dan pada saat itu kedua orang pelaku tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan ke arah istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sepeda motor yang Saksi SUDARNO Bin SUTARSO kendari ditendang oleh pelaku sehingga Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO terjatuh dan pada saat itu istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berusaha membangunkan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEBAK WAE" yang artinya "TEBAK SAJA", lalu salah satu pelaku

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya kearah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, lalu saya mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melempar pelaku dengan menggunakan nasi uduk, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan saya sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak, kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi SUDARNO Bin SUTARSO masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikut kepala dan punggung Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri. Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan berawal pada hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM dengan tujuan meminta pekerjaan atau lokak duit. Kemudian pada hari itu juga Saksi ISMONO Bin TARKAM mengajak Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ketemuan di rumah makan di simpang penawar kab.tulang bawang sesampainya di rumah makan tersebut Saksi ISMONO Bin TARKAM menceritakan kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan mengatakan ada lokak duit Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab duit apa, lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata di tempat saya ada kasir yang tiap hari bawa duit ke pabrik sekitar 200 juta sampai 300 juta lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab Kalau bekerja seperti itu saya tidak biasa, kalau emang mau dikerjakan saya ajak FERDI (DPO) karena dia sudah biasa lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi saya lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab yaudah nanti saya hubungi dulu teman teman saya selanjutnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung menghubungi Sdra PERDI di depan Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra PERDI mau kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengatakan yaudah nanti saya telepon lagi setelah itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pulang dan Saksi ISMONO Bin TARKAM juga pulang. Bahwa sekira 3 hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMONO Bin TARKAM untuk mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru pada saat itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO sudah membawa teman yaitu Sdra KEPREK tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang menemui Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM menjelaskan ciri ciri korban, kebiasaan korban lewat dan kendaraan yang di pakai korban. Setelah itu Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi untuk melihat lokasi yang sering di lewati korban sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra PERDI tinggal di rumah makan tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK kembali dan pada saat itu disepakati korban akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017. Selanjutnya karena teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya masih di jalan. Kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengajak Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah, karena pada saat itu Saksi ISMONO Bin TARKAM tidak membawa mobil kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM mencari mobil. Tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang membawa mobil Isuzu Panther dan langsung mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke simpang randu sesampainya di simpang randu tidak lama kemudian Sdra AMIR dan Sdra IKLAS datang membawa sepeda motor KLX warna hijau selanjutnya Saksi ISMONO Bin TARKAM dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ajak ke rumah Sdra YUSUF dengan tujuan mencari tempat menginap karena pada saat itu di rumah Sdra YUSUF hanya ada istrinya. Kemudian tidak di perbolehkan menginap di rumah Sdra YUSUF oleh istri Sdra USUP. Kemudian pergi kerumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Sdra USUP) untuk menyusun rencana kembali, setelah selesai menyusun rencana Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengantarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdr. FERDI ke kerumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO yang beralamat di Rawa Betik Kec. Gaya Baru yaitu Sdra NARI setelah di antarkan ke rumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO tersebut kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM langsung pulang dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdra NARI. Kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra FERDI meminta Sdra NARI untuk mengantarkan ke simpang randu dengan tujuan menemui teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya setelah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO diantarkan di rumah makan yang berada di simpang randu kemudian Sdra NARI langsung pergi. Pada saat di simpang randu para pelaku membicarakan masalah teknik atau cara melakukan pembegalan. Karena para pelaku butuh tempat menginap kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pergi ke rumah Sdra YUSUF dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau sendiri sesampainya di rumah Sdra YUSUF, Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menceritakan bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO akan bekerja melakukan pembegalan atau perampokan. Lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta tolong kepada Sdra YUSUF untuk mencari tempat menginap pada saat itu Sdra YUSUF mengatakan bahwa jangan di rumah saya di rumah kawan saya aja biar lebih enak yaitu di rumah Sdra SUR yang rumahnya di sekitar simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah. Mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menyuruh Sdra YUSUF untuk menunggu sebentar karena akan mengajak teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke rumah Sdra YUSUF dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung pergi menjemput teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO selanjutnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengantarkan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke rumah Sdra YUSUF dengan cara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO angkut secara bergantian setelah sampai di rumah Sdra YUSUF para pelaku saling kenalan kemudian langsung di ajak oleh Sdra YUSUF ke rumah teman Sdra YUSUF yaitu Sdra SUR dengan menggunakan 2 unti sepeda motor yaitu sepeda motor KLX dan sepeda motor bebek yang Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lupa merknya dan sisanya di jemput oleh Sdra KEPREK. Sesampainya di rumah Sdra SUR yaitu sekira jam 15.00 Wib Sdra YUSUF menceritakan kepada saudara SUR dengan tujuan menginap karena mau kerja merampok atau membegal kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO berkata dengan Sdra SUR ya udah tenang aja kami nginep sini aja setelah itu Sdra YUSUF pulang dan pada malam harinya Sdra YUSUF datang lagi untuk mengobrol tidak lama kemudian pulang

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2017 sekira jam 06.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi yaitu di jalan arah masuk Kamp sri kencono Kec. Bumi nabung dengan tujuan mengeksekusi korban dengan menggunakan sepeda motor KLX dan dengan membawa 2 (dua) buah senjata api rakitan sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR tidak lama kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra menelpon Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan mengatakan yang mana orangnya kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM menanyakan mana orangnya kok ga ada lewat orang yang mana saya di marahin sama kawan kawan di jawab oleh Saksi ISMONO Bin TARKAM jawab kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik orangnya yang perempuan bawa tas pake motor perempuan biasanya kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menyampaikan informasi tersebut kepada Sdra FERDI, tidak lama kemudian Sdra FERDI dan Sdra KEPREK kembali ke simpang randu (di rmah Sdra SUR) dan mengatakan ga ada sela sehingga gagal lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap kembali di rumah Sdra SUR. Kemudian pada hari selasa tanggal 29 agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra FERDI dan Sdra AMIR pergi ke lokasi dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi. Sementara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF datang dan tidak lama dari Sdra YUSUF datang Sdra FERDI dan Sdra AMIR datang kerumah saudara SUR dan mengatakan berhasil. Lalu para pelaku langsung membagi uang tersebut pada saat itu Sdra YUSUF meminta bagian kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung memintakan kepada Sdra KEPREK pada awalnya Sdra KEPREK memberikan uang Rp 2 juta kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO untuk di berikan kepada Sdra YUSUF namun pada saat itu Sdra YUSUF meminta tambah dan di beri uang lagi oleh Sdra KEPREK sebesar Rp 2 juta lagi setelah itu Sdra YUSUF lagsung pergi. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF kembali lagi dan memberitahu bahwa korban meninggal dunia dan para pelaku pun langsung pergi masing masing. Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung pergi ke jawa timur , Sdra KEPREK dan Sdra IKLAS pergi menggunakan sepeda motor KLX sedangkan Sdra AMIR dan Sdra FERDI pergi ke pinggir jalan untuk mencari

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tumpangan kemudian pada bulan juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO kembali kerumah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di kab. Mesuji dan pada tanggal 11 juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS. Mardiwaluyo Metro nomor: 441/984/RSMW/IX/2017 tanggal 06 September 2017 An. Sudarmo Bin Sutarso yang ditandatangani oleh dr. Paran Bagionoto, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan Pemeriksaan tubuh bagian luar Pada bahu kanan : luka terbuka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm. Keadaan khusus Foto thorax (dada) ditemukan benda asing (logam) dileher kanan dengan 1,5 cm Kesimpulan: Luka terbuka dibahu kanan yang disebabkan benda tumpul keras.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Seputih Surabaya Nomor: 440 / 540 / Wd.10 20 / 2017 tanggal 06 September 2017 An. Sri Winarti Binti Sukmin yang ditandatangani oleh dr. Uvy Sari Bayu menerangkan hasil pemeriksaan - Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm.- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm.- Terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2 cm. - Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia Kesimpulan Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm, terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm, terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2x1 cm akibat kekerasan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/101/GB/VII/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kampung Gaya Baru yang ditandatangani oleh Kelapa Kampung Gaya Baru VII: Sdr. SENTOT yang menerangkan bahwa SRI WINARTI Binti SUKIMUN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 pukul 09.45 wib, di Puskesmas Seputih Surabaya dengan penyebab kematian karena Luka Tembak.

Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Pabrik Tapioka Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII Kec. Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Sudarmo Bin Sutarso menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta luka tembak di bahu kanannya sedangkan korban Sri Winarti Binti Sukmin meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO bersama dengan Sdr.AMIR (DPO), Sdr FERDI (DPO), Sdr. IKLAS (DPO), Sdr.KEPREK (DPO) dan Saksi. YUSUF HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 07.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum,yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia) berangkat ke Pabrik Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII dengan tujuan untuk mengambil uang untuk dibawa ke Pabrik Tapioka Sri Kencono, kemudian sekira jam 07.30 wib Saksi SUDARNO Bin SUTARSO pergi meninggalkan Pabrik Serba jaya menuju ke Pabrik Tapioka Sri kencono, saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tiba di Prapatan Pasar Gayabaru, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO membeli dua bungkus nasi uduk untuk Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bawa ke Pabrik Tapioka Kamp. Sri Kencono, pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berbelok ke gang arah jalan menuju ke Pabrik Kamp. Sri Kencono, Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sempat menoleh kebelakang, dan saya melihat ada Sdra SUPRI yang merupakan karyawan pabrik yang juga akan menuju ke pabrik. Pada saat Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melintas di jalan arah

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pabrik, tiba - tiba saya di pepet oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau, dan pada saat itu kedua orang pelaku tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan ke arah istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO yang bernama Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu sepeda motor yang Saksi SUDARNO Bin SUTARSO kendari ditendang oleh pelaku sehingga Saksi SUDARNO Bin SUTARSO dan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO terjatuh dan pada saat itu istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO berusaha membangunkan istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEBAK WAE" yang artinya "TEBAK SAJA", lalu salah satu pelaku menembak istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, kemudian Saksi SUDARNO Bin SUTARSO bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya ke arah Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, lalu saya mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi SUDARNO Bin SUTARSO melempar pelaku dengan menggunakan nasi uduk, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan saya sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak, kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi SUDARNO Bin SUTARSO masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikut kepala dan punggung Saksi SUDARNO Bin SUTARSO, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi SUDARNO Bin SUTARSO sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi SUDARNO Bin SUTARSO tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri. Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan berawal pada hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM dengan tujuan meminta pekerjaan atau lokak duit. Kemudian pada hari itu juga Saksi ISMONO Bin TARKAM mengajak Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ketemuan di rumah makan di simpang penawar kab.tulang bawang sesampainya di rumah makan tersebut Saksi ISMONO Bin TARKAM menceritakan kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOGIONO dengan mengatakan ada lokak duit Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab duit apa, lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata di tempat saya ada kasir yang tiap hari bawa duit ke pabrik sekitar 200 juta sampai 300 juta lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab Kalau bekerja seperti itu saya tidak biasa, kalau emang mau dikerjakan saya ajak FERDI (DPO) karena dia sudah biasa lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM berkata yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi saya lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menjawab yaudah nanti saya hubungi dulu teman teman saya selanjunya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung menghubungi Sdra PERDI di depan Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra PERDI mau kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengatakan yaudah nanti saya telepon lagi setelah itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pulang dan Saksi ISMONO Bin TARKAM juga pulang. Bahwa sekira 3 hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru pada saat itu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO sudah membawa teman yaitu Sdra KEPREK tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang menemui Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lalu Saksi ISMONO Bin TARKAM menjelaskan ciri ciri korban, kebiasaan korban lewat dan kendaraan yang di pakai korban. Setelah itu Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi untuk melihat lihat lokasi yang sering di lewati korban sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra PERDI tinggal di rumah makan tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM dan Sdra KEPREK kembali dan pada saat itu disepakati korban akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017. Selanjutnya karena teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya masih di jalan. Kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengajak Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah, karena pada saat itu Saksi ISMONO Bin TARKAM tidak membawa mobil kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM mencari mobil. Tidak lama kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM datang membawa mobil Isuzu Panther dan langsung mengatarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke simpang randu sesampainya di simpang randu tidak lama

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdra AMIR dan Sdra IKLAS datang membawa sepeda motor KLX warna hijau selanjutnya Saksi ISMONO Bin TARKAM dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ajak ke rumah Sdra YUSUF dengan tujuan mencari tempat menginap karena pada saat itu di rumah Sdra YUSUF hanya ada istrinya. Kemudian tidak di perbolehkan menginap di rumah Sdra YUSUF oleh istri Sdra USUP. Kemudian pergi kerumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Sdra USUP) untuk menyusun rencana kembali, setelah selesai menyusun rencana Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta Saksi ISMONO Bin TARKAM untuk mengantarkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdr. FERDI ke kerumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO yang beralamat di Rawa Betik Kec. Gaya Baru yaitu Sdra NARI setelah di antarkan ke rumah keluarga Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO tersebut kemudian Saksi ISMONO Bin TARKAM langsung pulang dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap di rumah Sdra NARI. Kemudian pada pagi harinya yaitu pada hari minggu tanggal 27 agustus tahun 2017 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Sdra FERDI meminta Sdra NARI untuk mengantarkan ke simpang randu dengan tujuan menemui teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya setelah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO diantarkan di rumah makan yang berada di simpang randu kemudian Sdra NARI langsung pergi. Pada saat di simpang randu para pelaku membicarakan masalah teknik atau cara melakukan pembegalan. Karena para pelaku butuh tempat menginap kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO pergi ke rumah Sdra YUSUF dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau sendiri sesampainya di rumah Sdra YUSUF, Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menceritakan bahwa Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman-teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO akan bekerja melakukan pembegalan atau perampokan. Lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO meminta tolong kepada Sdra YUSUF untuk mencari tempat menginap pada saat itu Sdra YUSUF mengatakan bahwa jangan di rumah saya di rumah kawan saya aja biar lebih enak yaitu di rumah Sdra SUR yang rumahnya di sekitar simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah. Mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menyuruh Sdra YUSUF untuk menunggu sebentar karena akan mengajak teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO kerumah Sdra YUSUF dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOGIONO langsung pergi menjemput teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO selanjutnya Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO mengantarkan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO ke rumah Sdra YUSUF dengan cara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO angkut secara bergantian setelah sampai di rumah Sdra YUSUF para pelaku saling kenalan kemudian langsung di ajak oleh Sdra YUSUF kerumah teman Sdra YUSUF yaitu Sdra SUR dengan menggunakan 2 unti sepeda motor yaitu sepeda motor KLX dan sepeda motor bebek yang Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lupa merknya dan sisanya di jemput oleh Sdra KEPREK. Sesampainya di rumah Sdra SUR yaitu sekira jam 15.00 Wib Sdra YUSUF menceritakan kepada saudara SUR dengan tujuan menginap karena mau kerja merampok atau membegal kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO berkata dengan Sdra SUR ya udah tenang aja kami nginep sini aja setelah itu Sdra YUSUF pulang dan pada malam harinya Sdra YUSUF datang lagi untuk mengobrol tidak lama kemudian pulang lagi. Pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2017 sekira jam 06.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra KEPREK pergi ke lokasi yaitu di jalan arah masuk Kamp sri kencono Kec. Bumi nabung dengan tujuan mengeksekusi korban dengan menggunakan sepeda motor KLX dan dengan membawa 2 (dua) buah senjata api rakitan sedangkan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR tidak lama kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdra FERDI dan Sdra menelpon Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan mengatakan yang mana orangnya kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menelpon Saksi ISMONO Bin TARKAM menanyakan mana orangnya kok ga ada lewat orang yang mana saya di marahin sama kawan kawan di jawab oleh Saksi ISMONO Bin TARKAM jawab kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik orangnya yang perempuan bawa tas pake motor perempuan biasanya kemudian Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menyampaikan informasi terebut kepada Sdra FERDI, tidak lama kemudian Sdra FERDI dan Sdra KEPREK kembali ke simpang randu (di rmah Sdra SUR) dan mengatakan ga ada sela sehingga gagal lalu Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO menginap kembali di rumah Sdra SUR. Kemudian pada hari selasa tanggal 29 agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra FERDI dan Sdra AMIR pergi ke lokasi dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi. Sementara Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dengan teman teman Terdakwa JONI WASIANTO Bin

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOGIONO lainnya tinggal di rumah Sdra SUR. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF datang dan tidak lama dari Sdra YUSUF datang Sdra FERDI dan Sdra AMIR datang kerumah saudara SUR dan mengatakan berhasil. Lalu para pelaku langsung membagi uang tersebut pada saat itu Sdra YUSUF meminta bagian kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO dan Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung memintakan kepada Sdra KEPREK pada awalnya Sdra KEPREK memberikan uang Rp 2 juta kepada Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO untuk di berikan kepada Sdra YUSUF namun pada saat itu Sdra YUSUF meminta tambah dan di beri uang lagi oleh Sdra KEPREK sebesar Rp 2 juta lagi setelah itu Sdra YUSUF lagsung pergi. Tidak lama kemudian Sdra YUSUF kembali lagi dan memberitahu bahwa korban meninggal dunia dan para pelaku pun langsung pergi masing masing. Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO langsung pergi ke jawa timur , Sdra KEPREK dan Sdra IKLAS pergi menggunakan sepeda motor KLX sedangkan Sdra AMIR dan Sdra FERDI pergi ke pinggir jalan untuk mencari mobil tumpangan kemudian pada bulan juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO kembali kerumah Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di kab. Mesuji dan pada tanggal 11 juni tahun 2020 Terdakwa JONI WASIANTO Bin SUTOGIONO di tangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS. Mardiwaluyo Metro nomor: 441/984/RSMW/IX/2017 tanggal 06 September 2017 An. Sudarmo Bin Sutarso yang ditandatangani oleh dr. Paran Bagionoto, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaanPemeriksaan tubuh bagian luarPada bahu kanan : luka terbuka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm.Keadaan khususFoto thorax (dada) ditemukan benda asing (logam) dileher kanan dengan 1,5 cmKesimpulan: Luka terbuka dibahu kanan yang disebabkan benda tumpul keras.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 470/101/GB/VII/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kampung Gaya Baru yang ditandatangani oleh Kelapa Kampung Gaya Baru VII: Sdr. SENTOT yang menerangkan bahwa SRI WINARTI Binti SUKIMUN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 pukul 09.45 wib, di Puskesmas Seputih Surabaya dengan penyebab kematian karena Luka Tembak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Sariman Alias Kuncai Bin Umang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai dari pabrik Tapioka yang berada di kamp sri kencono kec. Bumi nabung Kab. Lampng tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sudarno dan Sdri. Sri Winarti mengambil uang pabrik Tapioka dari kasir Pabrik Tapioka sekitar pukul 07.00 wib s/d 08.00 wib;
- bahwa pengambilan uang tersebut adalah dilakukan setiap hari dan uang tersebut diambil langsung di Pabrik Tapioka Kampung Gaya Baru VII, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah sedangkan besaran jumlahnya tergantung pasokan singkong ke Pabrik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Sudarno dan Sdri. Sri Winarti mengambil uang pabrik Tapioka dari kasir Pabrik Tapioka sekitar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian pencurian uang tersebut, Saksi mengetahui bahwa Saksi Sudarno mengalami luka berat sedangkan istrinya Sdri. Sri Winarti meninggal dunia;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sudarno Bin Sutarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama dengan istri Saksi Sdri. Sri Winarti merupakan pegawai dari pabrik Tapioka yang berada di kamp sri kencono kec. Bumi nabung Kab. Lampung tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sudarno dan Sdri. Sri Winarti mengambil uang pabrik Tapioka dari kasir Pabrik Tapioka sekitar pukul 07.00 wib s/d 08.00 wib;
- Bahwa pengambilan uang tersebut adalah dilakukan setiap hari dan uang tersebut diambil langsung di Pabrik Tapioka Kampung Gaya Baru VII, Kec. Seputih Surabaya, Kab. Lampung Tengah sedangkan besarnya jumlah tergantung pasokan singkong ke Pabrik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Sudarno dan Sdri. Sri Winarti mengambil uang pabrik Tapioka dari kasir Pabrik Tapioka sekitar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sekira jam 07.00 wib Saksi Sudarsono dan istri Saksi Sudarsono yaitu Saudara Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia) berangkat ke Pabrik Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII dengan tujuan untuk mengambil uang untuk dibawa ke Pabrik Tapioka Sri Kencono.
- Kemudian sekira jam 07.30 wib Saksi Sudarsono pergi meninggalkan Pabrik Serba jaya menuju ke Pabrik Tapioka Sri kencono, saat Saksi Sudarsono tiba di Prapatan Pasar Gayabaru, Saksi Sudarsono membeli dua bungkus nasi uduk untuk Saksi Sudarsono bawa ke Pabrik Tapioka Kamp. Sri Kencono.
- Bahwa pada saat Saksi Sudarsono berbelok ke gang arah jalan menuju ke Pabrik Kamp. Sri Kencono, Saksi Sudarsono sempat menoleh kebelakang, dan Saksi Sudarsono melihat ada Saudara SUPRI yang merupakan karyawan pabrik yang juga akan menuju ke pabrik.
- Bahwa pada saat Saksi Sudarsono melintas di jalan arah menuju pabrik, tiba - tiba Saksi Sudarsono di pepet oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau, dan pada saat itu kedua orang pelaku tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi Sudarsono dan ke arah Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian Saksi Sudarsono berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sepeda motor yang Saksi Sudarsono kendarai ditendang oleh pelaku sehingga Saksi Saksi Sudarsono dan Sri Winarti Binti Sukmin terjatuh dan pada saat itu Sri Winarti Binti Sukmin mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi Sudarsono berusaha membangunkan istri Saksi Saksi Sudarsono, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEMBAK WAE" yang artinya "TEMBAK SAJA";

- Bahwa kemudian salah satu pelaku menembak Sri Winarti Binti Sukmin, kemudian Saksi Sudarsono bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya kearah Saksi Sudarsono, lalu Saksi Sudarsono mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi Sudarsono melempar pelaku dengan menggunakan nasi uduk, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi Sudarsono, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan Saksi Sudarsono sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak;

- Bahwa kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi Sudarsono masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikuk kepala dan punggung Saksi Sudarsono, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi Sudarsono sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi Sudarsono tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Pabrik Tapioka Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII Kec. Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Saksi Sudarsono menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta luka tembak di bahu kanannya sedangkan korban Sri Winarti Binti Sukmin meninggal dunia.;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ismono Bin Tarkam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada awalnya Saksi Ismono bertemu dengan sdr. JONI di Simpang Penawar yang berada di Tulang Bawang. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta lokak kerjaan yang menghasilkan uang, kemudian Saksi Ismono menawarkan untuk mengambil uang milik pabrik Tapioka

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Sudarno , lalu Terdakwa menjawab “ Kalau bekerja seperti itu Saksi Ismono tidak biasa, kalau emang mau dikerjakan Saksi Ismono ajak FERDI (DPO) karena dia sudah biasa, lalu Saksi Ismono menjawab “ yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi Saksi Ismono “;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “ yaudah nanti Saksi Ismono hubungi dulu teman teman Saksi Ismono kemudian Saksi Ismono pulang pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ismono mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru;

- Bahwa pada saat Saksi Ismono menemui Terdakwa, sudah ada 2 orang teman saudara JONI kemudian Saksi Ismono menjelaskan ciri ciri Saksi Sudarno dan Sdri Sri Winarti dan kebiasaan mereka lewat dan kendaraan yang di pakai mereka setelah itu pada saat itu sepakat Saksi Sudarno dan Sdri Sri Winarti akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017;

- Bahwa setelah itu karena Terdakwa mengatakan teman teman lainnya masih di jalan kemudian Saksi Ismono menjemput teman teman Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan 2 orang teman di simpang randu menggunakan mobil sesampainya di simpang randu kami bertemu dengan 2 orang teman Terdakwa yang Saksi Ismono tidak kenal membawa sepeda motor KLX warna hijau selanjutnya kami di ajak oleh Terdakwa kerumah orang yang menurut Terdakwa bernama Saksi Yusuf dengan tujuan menginap di rumah Sdra USUP karena pada saat itu di rumah Saksi Yusuf hanya ada istrinya kemudian kami tidak di perbolehkan menginap di rumah Saksi Yusuf oleh istri Saksi Yusuf setelah itu kami pergi kerumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Saksi Yusuf) untuk menyusun rencana kembali;

- Bahwa setelah selesai menyusun rencana Terdakwa dan 1 orang temanya Saksi Ismono antarakan kerumah keluarga Terdakwa di rawa betik kec. Gaya baru dengan tujuan menginap sedangkan teman temanya yang lain tinggal setelah Saksi Ismono antar kerumah keluarga Terdakwa kemudian Saksi Ismono langsung pulang;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 28 agustus sekira jam 07.30 waib Terdakwa menelpon Saksi Ismono menanyakan “ mana orangnya kok ga ada lewat “ Saksi Ismono jawab “ kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik “ setelah itu kami tidak ada komunikasi kembali;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2017 sekira jam 07 .00 wib Saksi Ismono mendapatkan informasi dari warga bahwa perampokan di jalan arah masuk pabrik tapioca Kamp sri kencono dengan cara Saksi Sudarno dan Sdri Sri Winarti di tembak yang mengakibatkan Sdri Sri Winarti meninggal dunia dan pelaku berhasil membawa uang korban yang mana korban adalah orang yang Saksi Ismono informasikan kepada Terdakwa membawa uang pabrik.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yusuf Hidayat alias Usup Bin jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Yusuf di rumah Saksi Yusuf yang berlatamkan di Dusun Sido Sari Desa Sido Binangun SB. IX Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah untuk silaturahmi karena sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun tidak bertemu;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa pamit untuk pergi keluar. Kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Yusuf dan bercerita bahwa Terdakwa akan melakukan pembegalan dan Terdakwa akan bermalam di rumah Saksi Yusuf ,namun Saksi Yusuf menolaknya sehingga Saksi Yusuf mencari tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pembegalan tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib Saksi Yusuf mengantarkan Terdakwa ke rumah saudara SUR yang berlatamkan di SB. 14 Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah agar Terdakwa bermalam disana. Kemudian setelah Saksi Yusuf sampai di rumah saudara SUR, Saksi Yusuf mengenalkan Terdakwa kepada saudara SUR, kemudian karena hubungan baik dengan saudara SUR, akhirnya saudara SUR menerima dan mengizinkan Terdakwa bermalam di rumahnya, kemudian Saksi Yusuf pulang ke rumah Saksi Yusuf .

- Bahwa Keesokan harinya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul. 08.30 Wib Saksi Yusuf pergi ke rumah SUR untuk menemui Terdakwa, namun setelah Saksi Yusuf sampai di rumah saudara SUR, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yusuf "SAYA SUDAH SELESA BEGAL". Kemudian pelaku menyerahkan uang kepada Saksi Yusuf , pelaku mengatakan kepada Saksi Yusuf "Ini Untuk Beli Rokok, Ada 4 Juta". Lalu uang tersebut Saksi Yusuf terima dan Saksi

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf langsung pulang ke rumah Saksi Yusuf . Diperjalanan, Saksi Yusuf sempat berteduh di pos ronda untuk menghitung uang tersebut, dan setelah Saksi Yusuf hitung, ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Yusuf menelepon Terdakwa, namun nomor HP Terdakwa tidak dapat dihubungi, lalu Saksi Yusuf melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Saksi Yusuf mendapat kabar bahwa telah terjadi pembegalan di jalan raya lintas kec. Rumbia. Namun karena pada saat itu situasi hujan Saksi Yusuf melanjutkan tidur.

- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Yusuf karena sehubungan Terdakwa telah Saksi Yusuf berikan tempat bermalam di rumah teman Saksi Yusuf yang bernama saudara SUR

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Yusuf yang berjumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil begal.

- Bahwa Saksi Yusuf di beri uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut di rumah Sdra SUR di Kamp.Setia Bakti Sb XIV Kec. Seputih banyak Kab. Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib pada saat Saksi Yusuf menerima uang tersebut ada sekitar 3 orang teman Terdakwa yang Saksi Yusuf tidak kenal;

- Bahwa Peran Saksi Yusuf adalah mencari tempat menginap Terdakwa dan teman temanya kemudian ikut memantau situasi di sekitar simpang randu Kamp Setia bakti Kec. Seputih banyak Kab.Lampung Tengah bersama dengan Terdakwa dan teman temanya yang lain untuk peran teman teman Terdakwa yang lain Saksi Yusuf tidak mengetahui karena Saksi Yusuf juga tidak kenal.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa menelpon Saksi Ismono dengan tujuan meminta pekerjaan atau lokak duit. Kemudian pada hari itu juga Saksi Ismono mengajak Terdakwa ketemuan di rumah makan di simpang penawar kab.tulang bawang.

- Bahwa sesampainya di rumah makan tersebut Saksi Ismono menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada lokak duit" Terdakwa menjawab "duit apa", lalu Saksi Ismono berkata "di tempat saya ada kasir yang tiap hari bawa duit ke pabrik sekitar 200 juta sampai

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



300 juta” lalu Terdakwa menjawab “Kalau bekerja seperti itu saya tidak biasa, kalau emang mau dikerjakan saya ajak Ferdi (DPO) karena dia sudah biasa” lalu Saksi Ismono berkata “yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi saya” lalu Terdakwa menjawab “yaudah nanti saya hubungi dulu teman teman saya” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdra Perdi di depan Saksi Ismono dan Sdra PERDI mau kemudian Terdakwa mengatakan “yaudah nanti saya telepon lagi” setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Ismono juga pulang.

- Bahwa sekira 3 hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa menelpon Saksi Ismono untuk mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru pada saat itu Terdakwa sudah membawa teman yaitu Sdra keprek tidak lama kemudian Saksi Ismono datang menemui Terdakwa dan teman teman Terdakwa lalu Saksi Ismono menjelaskan ciri ciri korban, kebiasaan korban lewat dan kendaraan yang di pakai korban.

- Bahwa Setelah itu Saksi Ismono dan Sdra Keprek pergi ke lokasi untuk melihat lokasi yang sering di lewati korban sedangkan Terdakwa dan Sdra Perdi tinggal di rumah makan tidak lama kemudian Saksi Ismono dan Sdra Keprek kembali dan pada saat itu disepakati korban akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017.

- Bahwa Selanjutnya karena teman teman Terdakwa lainnya masih di jalan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ismono untuk mengatarkan Terdakwa dan teman teman Terdakwa di simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah, karena pada saat itu Saksi Ismono tidak membawa mobil kemudian Saksi Ismono mencari mobil. Tidak lama kemudian Saksi Ismono datang membawa mobil Isuzu Panther dan langsung mengatarkan Terdakwa ke simpang randu sesampainya di simpang randu tidak lama kemudian Sdra Amir dan Sdra Iklas datang membawa sepeda motor KLX warna hijau.

- bahwa Kemudian Saksi Ismono dan teman teman Terdakwa lainnya Terdakwa ajak ke rumah Saksi Yusuf dengan tujuan mencari tempat menginap karena pada saat itu di rumah Saksi Yusuf hanya ada istrinya. Kemudian tidak di perbolehkan menginap di rumah Saksi Yusuf oleh istri Saksi Yusuf;

- Bahwa Kemudian pergi ke rumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Saksi Yusuf) untuk menyusun rencana kembali, setelah selesai menyusun rencana Terdakwa meminta Saksi Ismono untuk



mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Ferdi ke kerumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Rawa Betik Kec. Gaya Baru yaitu Sdra Nari setelah di antarkan ke rumah keluarga Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ismono langsung pulang dan Terdakwa menginap di rumah Sdra Nari.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 agustus tahun 2017 Terdakwa dan Sdra Ferdi meminta Sdra Nari untuk mengantarkan ke simpang randu dengan tujuan menemui teman-teman Terdakwa lainnya setelah Terdakwa diantarkan di rumah makan yang berada di simpang randu kemudian Sdra NARI langsung pergi. Pada saat di simpang randu para pelaku membicarakan masalah teknik atau cara melakukan pembegalan. Karena para pelaku butuh tempat menginap kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau sendiri sesampainya di rumah Saksi Yusuf, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan bekerja melakukan pembegalan atau perampokan. Lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yusuf untuk mencarikan tempat menginap pada saat itu Saksi Yusuf mengatakan "bahwa jangan di rumah saya di rumah kawan saya aja biar lebih enak" yaitu di rumah Sdra SUR yang rumahnya di sekitar simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah.

- Bahwa Mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YUSUF untuk menunggu sebentar karena akan mengajak teman teman Terdakwa ke rumah Saksi Yusuf dan Terdakwa langsung pergi menjemput teman teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan teman teman Terdakwa ke rumah Saksi Yusuf dengan cara Terdakwa angkut secara bergantian setelah sampai di rumah Saksi Yusuf para pelaku saling kenalan kemudian langsung di ajak oleh Saksi Yusuf ke rumah teman Saksi Yusuf yaitu Sdra Sur dengan menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor KLX dan sepeda motor bebek yang Terdakwa lupa merknya dan sisanya di jemput oleh Sdra KEPREK.

- Sesampainya di rumah Sdra Sur yaitu sekira jam 15.00 Wib Saksi Yusuf menceritakan kepada saudara Sur dengan tujuan menginap karena mau kerja merampok atau membegal kemudian Terdakwa berkata dengan Sdra Sur "ya udah tenang aja kami nginep sini aja" setelah itu Saksi Yusuf pulang dan pada malam harinya Saksi Yusuf datang lagi untuk mengobrol tidak lama kemudian pulang lagi.

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2017 sekira jam 06.00 Wib Sdra Ferdi dan Sdra Keprek pergi ke lokasi yaitu di jalan arah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp sri kencono Kec. Bumi nabung dengan tujuan mengeksekusi korban dengan menggunakan sepeda motor KLX dan dengan membawa 2 (dua) buah senjata api rakitan sedangkan Terdakwa dan teman teman Terdakwa lainnya tinggal di rumah Sdra Sur tidak lama kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdra Ferdi dan Sdra menelpon Terdakwa dengan mengatakan "yang mana orangnya" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ismono menanyakan "mana orangnya kok ga ada lewat orang yang mana saya di marahin sama kawan kawan" di jawab oleh Saksi Ismono jawab "kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik orangnya yang perempuan bawa tas pake motor perempuan biasanya" kemudian Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Sdra FERDI, tidak lama kemudian Sdra FERDI dan Sdra KEPREK kembali ke simpang randu (di rmah Sdra Sur) dan mengatakan "ga ada sela sehingga gagal" lalu Terdakwa menginap kembali di rumah Sdra Sur.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 29 agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra Ferdi dan Sdra Amir pergi ke lokasi dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi. Sementara Terdakwa dengan teman teman Terdakwa lainnya tinggal di rumah Sdra Sur. Tidak lama kemudian Saksi Yusuf datang dan tidak lama dari Saksi Yusuf datang Sdra Ferdi dan Sdra Amir datang kerumah saudara Sur dan mengatakan berhasil. Lalu para pelaku langsung membagi uang tersebut pada saat itu Saksi Yusuf meminta bagian kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memintakan kepada Sdra Kepek pada awalnya Sdra Kepek memberikan uang Rp 2 juta kepada Terdakwa untuk di berikan kepada Saksi Yusuf namun pada saat itu Saksi Yusuf meminta tambah dan di beri uang lagi oleh Sdra Kepek sebesar Rp 2 juta lagi setelah itu Saksi Yusuf lagsung pergi. Tidak lama kemudian Saksi Yusuf kembali lagi dan memberitahu bahwa korban meninggal dunia dan para pelaku pun langsung pergi masing masing. Terdakwa langsung pergi ke jawa timur , Sdra Kepek dan Sdra Iklas pergi menggunakan sepeda motor KLX sedangkan Sdra AMIR dan Sdra FERDI pergi ke pinggir jalan untuk mencari mobil tumpangan.

- Bahwa peran para pelaku sebagai berikut:

- Peran Saksi Ismono (Sudah Tertangkap) menawarkan melakukan pencurian dengan kekerasan, memberikan informasi, menunjukan lokasi dan menunjukan arah jalan.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peran Sdr.AMIR (DPO) berperan melakukan eksekusi Korban bersama dengan Sdra FERDI (DPO) menyiapkan 1 buah senjata api rakitan.
- Peran Sdr. IKLAS (DPO) adalah menyiapkan 1 unit senjata api rakitan , membawa sepeda motor KLX, dan menunggu di simpang randu kamp setia bakti SB 14 kec. Seputih banyak kab lampung tengah di rumah Sdra SUR bersama dengan Sdra KEPREK, Terdakwa, Sdra SUR dan Saksi YUSUF HIDAYAT.
- Peran Sdr.KEPREK (DPO), adalah mengajak Sdra AMIR dan Sdra IKLAS untuk melakukan pencurian dengan kekerasan menyuruh Sdra IKLAS dan Sdra AMIR menyiapkan senjata api rakitan , menyuruh menyiapkan kendaraan . dan menunggu di simpang randu kamp setiap bakti SB 14 kec. Seputih banyak kab lampung tengah di rumah Sdra SUR bersama dengan Sdra IKLAS, Terdakwa , Sdra SUR dan Saksi Yusuf HIDAYAT.
- Peran Saksi. Yusuf Hidayat adalah mencariakn tempat menginap para pelaku pencurian dengan kekerasan dan menunggu di simpang randu kamp setiap bakti SB 14 kec. Seputih banyak kab lampung tengah di rumah Sdra SUR bersama dengan Sdra IKLAS, Terdakwa, Sdra SUR dan Sdra KEPREK.
- Peran Terdakwa adalah menawarkan melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Sdr. FERDI, mengenalkan Sdra. FERDI dengan Sdra. ISMONO selaku yang mempunyai ide dan menunggu di simpang randu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan agustus tahun 2017 Terdakwa menelpon Saksi Ismono dengan tujuan meminta pekerjaan atau lokak duit. Kemudian pada hari itu juga Saksi Ismono mengajak Terdakwa ketemuan di rumah makan di simpang penawar kab.tulang bawang.
- Bahwa sesampainya di rumah makan tersebut Saksi Ismono menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ada lokak duit”



Terdakwa menjawab "duit apa", lalu Saksi Ismono berkata "di tempat saya ada kasir yang tiap hari bawa duit ke pabrik sekitar 200 juta sampai 300 juta" lalu Terdakwa menjawab "Kalau bekerja seperti itu saya tidak biasa, kalau emang mau dikerjakan saya ajak Ferdi (DPO) karena dia sudah biasa" lalu Saksi Ismono berkata "yaudah kapan dihubungi, kalau sudah siap cepat kesana hubungi saya" lalu Terdakwa menjawab "yaudah nanti saya hubungi dulu teman teman saya" selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdra Perdi di depan Saksi Ismono dan Sdra PERDI mau kemudian Terdakwa mengatakan "yaudah nanti saya telepon lagi" setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Ismono juga pulang.

- Bahwa sekira 3 hari kemudian yaitu pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 Terdakwa menelpon Saksi Ismono untuk mengajak ketemuan di rumah makan yang ada di kec. Gaya baru pada saat itu Terdakwa sudah membawa teman yaitu Sdra keprek tidak lama kemudian Saksi Ismono datang menemui Terdakwa dan teman teman Terdakwa lalu Saksi Ismono menjelaskan ciri ciri korban, kebiasaan korban lewat dan kendaraan yang di pakai korban.

- Bahwa Setelah itu Saksi Ismono dan Sdra Keprek pergi ke lokasi untuk melihat lokasi yang sering di lewati korban sedangkan Terdakwa dan Sdra Perdi tinggal di rumah makan tidak lama kemudian Saksi Ismono dan Sdra Keprek kembali dan pada saat itu disepakati korban akan di eksekusi pada hari senin tanggal 28 agustus tahun 2017.

- Bahwa Selanjutnya karena teman teman Terdakwa lainnya masih di jalan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ismono untuk mengatarkan Terdakwa dan teman teman Terdakwa di simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah, karena pada saat itu Saksi Ismono tidak membawa mobil kemudian Saksi Ismono mencari mobil. Tidak lama kemudian Saksi Ismono datang membawa mobil Isuzu Panther dan langsung mengatarkan Terdakwa ke simpang randu sesampainya di simpang randu tidak lama kemudian Sdra Amir dan Sdra Iklas datang membawa sepeda motor KLX warna hijau.

- bahwa Kemudian Saksi Ismono dan teman teman Terdakwa lainnya Terdakwa ajak ke rumah Saksi Yusuf dengan tujuan mencari tempat menginap karena pada saat itu di rumah Saksi Yusuf hanya ada istrinya. Kemudian tidak di perbolehkan menginap di rumah Saksi Yusuf oleh istri Saksi Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pergi ke rumah makan di simpang randu (tidak jauh dari rumah Saksi Yusuf) untuk menyusun rencana kembali, setelah selesai menyusun rencana Terdakwa meminta Saksi Ismono untuk mengantarkan Terdakwa dan Sdr. Ferdi ke rumah keluarga Terdakwa yang beralamat di Rawa Betik Kec. Gaya Baru yaitu Sdra Nari setelah di antarkan ke rumah keluarga Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ismono langsung pulang dan Terdakwa menginap di rumah Sdra Nari.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 agustus tahun 2017 Terdakwa dan Sdra Ferdi meminta Sdra Nari untuk mengantarkan ke simpang randu dengan tujuan menemui teman-teman Terdakwa lainnya setelah Terdakwa diantarkan di rumah makan yang berada di simpang randu kemudian Sdra NARI langsung pergi. Pada saat di simpang randu para pelaku membicarakan masalah teknik atau cara melakukan pembegalan. Karena para pelaku butuh tempat menginap kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yusuf dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hijau sendiri sesampainya di rumah Saksi Yusuf, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa akan bekerja melakukan pembegalan atau perampokan. Lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yusuf untuk mencari tempat menginap pada saat itu Saksi Yusuf mengatakan "bahwa jangan di rumah saya di rumah kawan saya aja biar lebih enak" yaitu di rumah Sdra SUR yang rumahnya di sekitar simpang randu kec. Seputih banyak kab. Lampung Tengah.
- Bahwa Mendengar penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YUSUF untuk menunggu sebentar karena akan mengajak teman teman Terdakwa ke rumah Saksi Yusuf dan Terdakwa langsung pergi menjemput teman teman Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan teman teman Terdakwa ke rumah Saksi Yusuf dengan cara Terdakwa angkut secara bergantian setelah sampai di rumah Saksi Yusuf para pelaku saling kenalan kemudian langsung di ajak oleh Saksi Yusuf ke rumah teman Saksi Yusuf yaitu Sdra Sur dengan menggunakan 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor KLX dan sepeda motor bebek yang Terdakwa lupa merknya dan sisanya di jemput oleh Sdra KEPREK.
- Sesampainya di rumah Sdra Sur yaitu sekira jam 15.00 Wib Saksi Yusuf menceritakan kepada saudara Sur dengan tujuan menginap karena mau kerja merampok atau membegal kemudian Terdakwa berkata dengan Sdra Sur "ya udah tenang aja kami nginep sini aja" setelah itu Saksi

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf pulang dan pada malam harinya Saksi Yusuf datang lagi untuk mengobrol tidak lama kemudian pulang lagi.

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2017 sekira jam 06.00 Wib Sdra Ferdi dan Sdra Kepek pergi ke lokasi yaitu di jalan arah masuk Kamp sri kencono Kec. Bumi nabung dengan tujuan mengeksekusi korban dengan menggunakan sepeda motor KLX dan dengan membawa 2 (dua) buah senjata api rakitan sedangkan Terdakwa dan teman teman Terdakwa lainnya tinggal di rumah Sdra Sur tidak lama kemudian sekira jam 09.00 Wib Sdra Ferdi dan Sdra menelpon Terdakwa dengan mengatakan "yang mana orangnya" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Ismono menanyakan "mana orangnya kok ga ada lewat orang yang mana saya di marahin sama kawan kawan" di jawab oleh Saksi Ismono jawab "kalau jam segini ga lewat berarti udah ke pabrik orangnya yang perempuan bawa tas pake motor perempuan biasanya" kemudian Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Sdra FERDI, tidak lama kemudian Sdra FERDI dan Sdra KEPREK kembali ke simpang randu (di rmah Sdra Sur) dan mengatakan "ga ada sela sehingga gagal" lalu Terdakwa menginap kembali di rumah Sdra Sur.

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 29 agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra Ferdi dan Sdra Amir pergi ke lokasi yaitu di Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi.

- Bahwa pada saat Saksi Sudarsono melintas di jalan arah menuju pabrik, tiba - tiba Saksi Sudarsono di pepet oleh pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau, dan pada saat itu kedua orang pelaku tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi Sudarsono dan ke arah Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian Saksi Sudarsono berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu sepeda motor yang Saksi Sudarsono kendarai ditendang oleh pelaku sehingga Saksi Saksi Sudarsono dan Sri Winarti Binti Sukmin terjatuh dan pada saat itu Sri Winarti Binti Sukmin mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi Sudarsono berusaha

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



membangunkan istri Saksi Saksi Sudarsono, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEBAK WAE" yang artinya "TEBAK SAJA";

- Bahwa kemudian salah satu pelaku menembak Sri Winarti Binti Sukmin, kemudian Saksi Sudarsono bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya kearah Saksi Sudarsono, lalu Saksi Sudarsono mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi Sudarsono melempar pelaku dengan menggunakan nasi uduk, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi Sudarsono, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan Saksi Sudarsono sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak;

- Bahwa kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi Sudarsono masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikut kepala dan punggung Saksi Sudarsono, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi Sudarsono sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi Sudarsono tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri.

- Sementara Terdakwa dengan teman teman Terdakwa lainnya tinggal di rumah Sdra Sur. Tidak lama kemudian Saksi Yusuf datang dan tidak lama dari Saksi Yusuf datang Sdra Ferdi dan Sdra Amir datang kerumah saudara Sur dan mengatakan berhasil. Lalu para pelaku langsung membagi uang tersebut pada saat itu Saksi Yusuf meminta bagian kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memintakan kepada Sdra Kepek pada awalnya Sdra Kepek memberikan uang Rp 2 juta kepada Terdakwa untuk di berikan kepada Saksi Yusuf namun pada saat itu Saksi Yusuf meminta tambah dan di beri uang lagi oleh Sdra Kepek sebesar Rp 2 juta lagi setelah itu Saksi Yusuf langsung pergi. Tidak lama kemudian Saksi Yusuf kembali lagi dan memberitahu bahwa korban meninggal dunia dan para pelaku pun langsung pergi masing masing. Terdakwa langsung pergi ke Jawa Timur, Sdra Kepek dan Sdra Iklas pergi menggunakan sepeda motor KLX sedangkan Sdra AMIR dan Sdra FERDI pergi ke pinggir jalan untuk mencari mobil tumpangan.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Pabrik Tapioka Serba Jaya Kamp. Gayabaru VII Kec. Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menderita kerugian ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta



rupiah) dan Saksi Sudarsono menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta luka tembak di bahu kanannya sedangkan korban Sri Winarti Binti Sukmin meninggal dunia

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS. Mardiwaluyo Metro nomor: 441/984/RSMW/IX/2017 tanggal 06 September 2017 An. Sudarmo Bin Sutarso yang ditandatangani oleh dr. Paran Bagionoto, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Pada bahu kanan : luka terbuka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm.

Keadaan khusus:

- Foto thorax (dada) ditemukan benda asing (logam) dileher kanan dengan 1,5 cm

Kesimpulan:

- Luka terbuka dibahu kanan yang disebabkan benda tumpul keras

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Seputih Surabaya Nomor: 440 / 540 / Wd.10 20 / 2017 tanggal 06 September 2017 An. Sri Winarti Binti Sukmin yang ditandatangani oleh dr. Uvy Sari Bayu menerangkan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm.
- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm.
- Terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2 cm.
- Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia

Kesimpulan :

- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm, terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm, terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2x1 cm akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa peran para pelaku sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Saksi Ismono (Sudah Tertangkap) menawarkan melakukan pencurian dengan kekerasan, memberikan informasi, menunjukan lokasi dan menunjukan arah jalan.
- Peran Sdr.AMIR (DPO) berperan melakukan eksekusi Korban bersama dengan Sdra FERDI (DPO) menyiapkan 1 buah senjata api rakitan.
- Peran Sdr. IKLAS (DPO) adalah menyiapkan 1 unit senjata api rakitan , membawa sepeda motor KLX, dan menunggu di simpang randu kamp setia bakti SB 14 kec. Seputih banyak kab lampung tengah di rumah Sdra SUR bersama dengan Sdra KEPREK, Terdakwa, Sdra SUR dan Saksi YUSUF HIDAYAT.
- Peran Sdr.KEPREK (DPO), adalah mengajak Sdra AMIR dan Sdra IKLAS untuk melakukan pencurian dengan kekerasan menyuruh Sdra IKLAS dan Sdra AMIR menyiapkan senjata api rakitan , menyuruh menyiapkan kendaraan . dan menunggu di simpang randu kamp setia bakti SB 14 kec. Seputih banyak kab lampung tengah di rumah Sdra SUR bersama dengan Sdra IKLAS, Terdakwa , Sdra SUR dan Saksi Yusuf HIDAYAT.
- Peran Saksi. Yusuf Hidayat adalah mencari tempat menginap para pelaku pencurian dengan kekerasan dan menunggu di simpang randu kamp setia bakti SB 14 kec. Seputih banyak kab lampung tengah di rumah Sdra SUR bersama dengan Sdra IKLAS, Terdakwa, Sdra SUR dan Sdra KEPREK.
- Peran Terdakwa adalah menawarkan melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Sdr. FERDI, mengenalkan Sdra. FERDI dengan Sdra. ISMONO selaku yang mempunyai ide dan menunggu di simpang randu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan Kombinasi, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis hakim memilih untuk menguraikan Dakwaan Kedua yaitu Pertama Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan Dakwaan Kedua Pertama yaitu melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Mengakibatkan kematian;
4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "pencurian" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Joni Wasianto Bin Sutogiono dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian



juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Joni Wasianto Bin Sutogiono.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira Pukul 06.00 Terdakwa yang sebelumnya telah menyusun rencana bersama-sama dengan Saksi Ismono, Sdr Amir(DPO), Sdr Iklas(DPO), Sdr Keprek(DPO), Sdr. Amir (DPO), dan Saksi Yusuf mengambil uang ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) milik Pabrik Tapioka, 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Saksi Sudarsono di Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa uang ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) milik Pabrik Tapioka, 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Saksi Sudarsono yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismono, Sdr Amir(DPO), Sdr Iklas(DPO), Sdr Keprek(DPO), Sdr. Amir (DPO), dan Saksi Yusuf dari Saksi Sudarsono merupakan milik Saksi Sudarsono dan Pabrik Tapioka hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Sudarsono dan Saksi Sariman, Saksi Yusuf dan Saksi Ismono, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” artinya

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang-barang milik Saksi Sudarsono dan Pabrik Tapioka tersebut, dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan membagi-bagikannya kepada Sdr Amir(DPO), Sdr Iklas(DPO), Sdr Keprek(DPO), Sdr. Ferdi (DPO), dan Saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono dan Pabrik Tapioka tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “melawan hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “pencurian” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ismono, Sdr Amir(DPO), Sdr Iklas(DPO), Sdr Keprek(DPO), Sdr. Ferdi (DPO), dan Saksi Yusuf telah mempersiapkan aksinya dari tanggal 27 Agustus 2017. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2017 sekira jam 06 .00 wib Sdra Ferdi dan Sdra Amir pergi ke Kampung Srikencono, Kec. Buminabung, Kab. Lampung Tengah dengan membawa sepeda motor KLX dan membawa 2 buah senjata api rakitan untuk mengeksekusi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdra Ferdi dan Sdra Amir tersebut menodongkan senjata api jenis pistol ke arah Saksi Sudarsono dan ke arah Sri Winarti Binti Sukmin (meninggal dunia), kemudian Saksi Sudarsono berteriak meminta tolong, dan seketika itu juga pelaku menembak bahu kanan Saksi Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pelaku menembak istri Saksi Sudarsono sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa setelah itu sepeda motor yang Saksi Sudarsono kendaraai ditendang oleh pelaku sehingga Saksi Saksi Sudarsono dan Sri Winarti Binti Sukmin terjatuh dan pada saat itu Sri Winarti Binti Sukmin mengatakan "TOLONG MAS" kemudian Saksi Sudarsono berusaha membangunkan istri Saksi Saksi Sudarsono, namun saat itu salah satu pelaku mengatakan "TEBAK WAE" yang artinya "TEBAK SAJA";

Menimbang, bahwa kemudian salah satu pelaku menembak Sri Winarti Binti Sukmin, kemudian Saksi Sudarsono bangun dan berusaha melawan kedua pelaku tersebut namun kedua pelaku tersebut menodongkan pistolnya kearah Saksi Sudarsono, lalu Saksi Sudarsono mengambil batu dan berusaha melempar pelaku, namun tidak mengenai pelaku, lalu Saksi Sudarsono melempar pelaku dengan menggunakan nasi uduk, kemudian salah satu pelaku menaiki sepeda motor dan menghampiri istri Saksi Sudarsono, sedangkan pelaku yang satu lagi berkelahi dengan Saksi Sudarsono sambil mengatakan "PIYE IKI" karena senjatanya tidak mau meledak. Bahwa kemudian teman pelaku mengatakan "IKI-IKI" namun Saksi Sudarsono masih tetap berusaha merebut pistol milik pelaku tersebut, dan pada saat itu pelaku tersebut memukul dan menyikut kepala dan punggung Saksi Sudarsono, setelah itu pelaku lainnya datang membantu dan langsung menendang kepala Saksi Sudarsono sebanyak dua kali sampai akhirnya Saksi Sudarsono tersungkur dan kedua pelaku tersebut melarikan diri;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Seputih Surabaya Nomor: 440 / 540 / Wd.10 20 / 2017 tanggal 06 September 2017 An. Sri Winarti Binti Sukmin yang ditandatangani oleh dr. Uvy Sari Bayu menerangkan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm.
- Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm.
- Terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2 cm.
- Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia

Kesimpulan :

Terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian tengah dengan diameter 10 mm, terdapat luka tembak pada bagian punggung sebelah kiri bagian pinggir dengan diameter 10 mm, terdapat luka lecet pada bagian punggung sebelah tengah dengan ukuran 2x1 cm akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa perbuatan Sdra Ferdi dan Sdra Amir menembak Sdr Sri Winarti Binti Sukmin mengakibatkan Sdr Sri Winarti Binti Sukmin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang ,bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Saksi Ismono, Sdr Amir(DPO), Sdr Iklas(DPO), Sdr Keprek(DPO), Sdr. Ferdi (DPO), dan Saksi Yusuf telah merencanakan untuk mengambil uang ± sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Z2 warna kuning emas (gold) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai ± sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sudarsono.

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah menawarkan melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Sdr. Ferdi, mengenalkan Sdra. Ferdi dengan Sdra. Ismono selaku yang mempunyai ide dan menunggu di simpang randu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur sengaja memberi sarana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kedua Pertama yaitu melanggar Pasal Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis hakim selanjutnya akan menguraikan Dakwaan Kedua Kedua yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 jo Pasal 56 ke-2 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mengakibatkan luka-luka berat;
5. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1 Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa karena Unsur Pencurian telah terpenuhi dan telah Majelis Hakim uraikan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama, maka untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan-pertimbangan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama kedalam Unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan telah Majelis Hakim uraikan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama, maka untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan-pertimbangan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama kedalam Unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan Saksi Ismono, Sdr Amir(DPO), Sdr Iklas(DPO), Sdr Keprek(DPO), Sdr. Ferdi (DPO), dan Saksi Yusuf. Peran terdakwa adalah menawarkan melakukan pencurian dengan kekerasan kepada Sdr. Ferdi, mengenakan Sdra. Ferdi dengan Sdra. Ismono selaku yang mempunyai ide dan menunggu di simpang randu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS. Mardiwaluyo Metro nomor: 441/984/RSMW/IX/2017 tanggal 06 September 2017 An. Sudarmo Bin Sutarso yang ditandatangani oleh dr. Paran Bagionoto, Sp.B selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Pada bahu kanan : luka terbuka panjang 2,5 cm, lebar 2 cm.

Keadaan khusus:

- Foto thorax (dada) ditemukan benda asing (logam) dileher kanan dengan 1,5 cm

Kesimpulan:

- Luka terbuka dibahu kanan yang disebabkan benda tumpul keras



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum tersebut terbukti bahwa Saksi Sudarmo mengalami luka berat yang berasal dari tembakan di bahu kanan Saksi Sudarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa karena Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dan telah Majelis Hakim uraikan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama, maka untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan-pertimbangan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama kedalam Unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan ke 4 jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dalam persidangan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sudarno dan Pabrik Tapioka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian Sri Winarti Binti Sukimun.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sudarno Bin Sutarso luka berat.
- Terdakwa pernah kabur dan menjadi (DPO)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 365 Ayat (2), Ke-2, Ke-4 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wasianto Bin Sutogiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi Sarana untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan Yang menyebabkan Luka Berat dan Kematian";

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Joni Wasianto Bin Sutogiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua , Andy Effendi Rusdi, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH,

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Gns